

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dan meneliti data tentang adanya permasalahan jual beli emas secara tidak tunai dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 adalah:
  - a) DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini menjadikan hasil dari istinbath mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*.
  - b) DSN-MUI tidak beristinbath secara langsung akan tetapi dalam merumuskan fatwa mereka mengambil dari istinbath yang dilakukan oleh ulama mazhab yang membolehkan kemudian dijadikan dalil penguat dalam istinbath mereka.
  - c) Pada zaman sekarang ini keadaan telah berubah semua, maka emas sudah bukan lagi menjadi alat tukar, akan tetapi menjadi barang seperti umumnya.
2. Berdasarkan hasil analisis maka Relevansi fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab adalah relevan kepada ulama mazhab yang membolehkan. pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. pertama, para imam mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut nilai . kedua, adalah ulama Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim Bahwa Pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk

menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai relevan dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

## B. Saran-Saran

Setiap transaksi jual beli emas hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Penulis menyarankan bahwa apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan transaksi tidak tunai seperti ini yang dikhawatirkannya ia akan terjerumus kedalam riba maka lebih baik dihindari untuk berjual belinya secara tidak tunai. Penulis mengutip sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا يُحَاثِبُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>1</sup>

Artinya : *Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Rasulullah Saw dan kesayangannya ra, Dia berkata: aku telah hafal sebuah hadits dari Rasulullah yang berbunyi: "tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu". (HR. Tirmidzi & Nasai. Tirmidzi berkata : Hadis hasan shahih).*

---

<sup>1</sup> CD Room Hadis, "Sunan al-Nasa'i" 5220, Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Suatu perkara yang yang membuat seseorang ragu ataupun bimbang, baik itu perkara duniawi dan akhrawi, maka lebih baik kita menyerahkannya kembali kepada Allah, sehingga tidak terhinggapi perasaan bimbang dalam diri terhadap apa yang dikerjakan ataupun yang dilakukan.<sup>2</sup>

### C. PENUTUP

Dengan rasa syukur serta ucapan alhamdulillah atas segala petunjuk-Nya dan pertolongan dari Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Semoga karya tulis ini bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, dan atas itikat baik tersebut, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata 1. Dan sebagai puncak dari penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, bangsa dan negara serta agama Islam. Tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan manusia hanya bisa berusaha. Semoga Allah SWT meridhoi. Amiin

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Terj. Abu Abdillah Salim, 'Ala Arba'in An-Nawawiyatu, Kartasura: Pustaka Arrayyan, Cet-XII, 2001, hlm. 74-75

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman , Abdullah Bin, *Taisirul Allam Syarah 'Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, "Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam", Malang: Cahaya Tauhid Press, Cet.VII, 2010.
- Abu Syakir , Syuhada, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, Bandung:Tim Toobagus, 2011.
- Ad-Dimasyqi , Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta, Hasyimi Press, 2010.
- Ahmad , Idris, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974.
- Al Utsaimin Muhammad bin Shaleh, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Terj. Abu Abdillah Salim, 'Ala Arba'in An-Nawawiyatu, Kartasura: Pustaka Arrayyan, Cet-XII, 2001.
- Al-Fauzan ,Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et al, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Mishri , Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, Muqawwimat Al Iqtishad Al Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- al-Munawar ,Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, Jakarta: Permadani, 2004.
- Amin , Ahmad Riawan, *Satanic Finance*, Jakarta: Pt.Ufuk Publising House, 2012
- Anshori , Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet II ,2009 .
- Antonio , Mohammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003 .
- Anwar , Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

As Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam III, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.

As'ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid II, Kudus: Menara Kudus, 2008.

Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

CD Room Hadis, "*Musnad Ahmad bin Hanbal*", hadis no. 5619 dalam Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

\_\_\_\_\_, "*Shahih al-Bukhari*", Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

\_\_\_\_\_, "*Shahih Muslim* Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

\_\_\_\_\_, "*Sunan al-Nasa'i*", Mausū'at al-Hadīts al-Syarīf, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita IV, 1984/1985.

Diar, Abu Abdillah, et al, *Panduan Dan Peluang Bisnis Muslim*, Edisi Perdana, 01/1433/2012.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.

Fatwa DSN\_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Hadi, Abu Surai, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. Thalibi, ar-Riba wal Qarudl, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi I, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001.

Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

- Imam , Nofie, *Investasi Emas*, Jakarta: Daras, Cet. Ke-1, 2009.
- Kartono , Kartini, *Metodologi Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1991.
- Mubarokah , Siti, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF)*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syari'ah, 2008).
- Mudrikah, *Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten boyolali*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syari'ah, 2007).
- Mujieb , Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Qardhawi , Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jakarta: Gema Insani, Cet I, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Bandung: Karisma, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Studi Kritis As-Sunnah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Qudamah , Ibnu, *Al Mughni*, Jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al Mughni Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahardja , Prathama, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III., 1997
- Rasjid , Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet XL, 2007
- Rifa,i , Mohammad, et al. *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1991.
- Rusyd , Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid", Jakarta: Pustaka Amani, Cet III , 2007.
- Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saeed , Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqud Mubin, Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporery Interpretation, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.II, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Yanggo , Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet.I , 1997 .